



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
JALAN PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 27, KOTA BARU – BANDA ACEH 23125
TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILE (0651) 7552077
WEBSITE: aceh.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.aceh@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
NOMOR : B-633/OT.050/H.12.1/05/2023

TENTANG :
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan peraturan 32/Permentan/OT.140/5/2011 Menteri Pertanian Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/07/2018 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh dengan Keputusan Kepala BPSIP Aceh;
 - d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi bhakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Kpts/KP.230/01/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana

UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya ketua Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Mei 2023

Kepala BPSIP Aceh,



Firdaus, SP., M.Si

NIP. 19710805 200604 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
(BPSIP) Aceh
Nomor : B-633/OT.050/H.12.1/05/2023
Tanggal : 8 Mei 2023

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH TAHUN 2023**

No.	Nama Petugas	Jabatan	Tugas
1	Rizki Ardiansyah, SP, M.Si/Sub Koodinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas PPID BPSIP Aceh
2	Asis, MP	Ketua	Mengkoordinir pengelolaan PPID BPSIP Aceh
3	Fawwa Rahly, M.Si	Sekretaris	Membantu mengkoordinir pengelolaan PPID BPSIP Aceh
4	Mardhiah, A.Md	Anggota	Koord. Pustaka dan database
5	Drh. Firda Farida Rahmah	Anggota	Koord. Website dan Media Sosial
6	Irhas, SP	Anggota	Koord. Laboratorium
7	Irvandra Fatmal, SP	Anggota	Admin Website & Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube)
8	Tia Maulida, SP	Anggota	Frontdesk

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Mei 2023

Kepala BPSIP Aceh,



Firdaus, SP., M.Si

NIP. 19710805 200604 1 002